



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR *oi* TAHUN 2018


TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap terjadinya bencana kepada segenap warganya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografi yang rawan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu di Kabupaten Tapanuli Utara, diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan bencana daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;



- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo undangh-undang nomor 15 tahun 1964 tentang pembentukan kabupaten dairi jo.undang-undang nomor 12 tahun 1998 tentang pmbentukan kabupaten daerah tingkat II toba samosir dan kabupaten daerah tingkat II mandailing natal, jo undang-undang nomor 09 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten nias selatan, kabupaten pakpak barat dan kabupaten humbang hasundutan di propinsi sumatera utara;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
6. Badan Nasional penanggulangan bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga pendidikan adalah wadah pelaksanaan proses belajar mengajar.
10. Organisasi kemasyarakatan selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Media massa adalah alat penyampai pesan dari suatu sumber kepada masyarakat dengan menggunakan alat komunikasi.

12. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa Bangsa.
13. Lembaga asing non pemerintah adalah lembaga internasional yang terorganisasi dan tidak mewakili suatu Negara.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
16. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hydrologis, klymatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan tekhnologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
18. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
19. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

20. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
21. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
25. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Darurat bencana adalah suatu keadaan yang meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat menuju pemulihan.
27. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

29. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
30. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
31. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
32. Kontijensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
33. Rencana kontijensi adalah rencana penanggulangan kedaruratan bencana untuk setiap jenis bencana.
34. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana adalah dokumen perencanaan penanggulangan yang menjadi acuan untuk semua jenis bencana dan ancaman bencana.
35. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
36. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, petatematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksanaan dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.

37. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya disebut unit pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggungjawaban kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada unit kerja pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).
38. Rencana Induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
39. Rencana Penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra tanggap darurat dan pasca bencana.
40. Rencana aksi daerah adalah yang selanjutnya disingkat dengan RAD pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
41. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang terpaksa atau dipaksa keuar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai dampak buruk bencana.
42. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
43. Pendampingan atau fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.
44. Petatematik adalah peta yang menggambarkan informasi dengan menggambarkan suatu tema tertentu atau khusus.
45. Sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu standar penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi.
46. Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.

47. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumber daya yang diserahkan sektor atau lembaga terkait dalam tanggap darurat bencana.
48. Fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
49. Fungsi Pelaksanaan kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
50. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang jasa atau uang bantuan nasional maupun internasional.
51. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
52. Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atau upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
53. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
54. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat dengan KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
55. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
56. Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

57. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan pada saat keadaan darurat bencana, meliputi status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, dimana setiap status tersebut masing-masing memiliki batas waktu tertentu yang ditandai dengan surat keputusan Kepala Daerah.
58. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
59. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
60. Instansi atau lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
61. Forum pengurangan resiko bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan bencana di daerah.
62. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
63. Tim siaga bencana desa adalah yang selanjutnya disingkat dengan TSBB adalah suatu tim yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;



- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan republik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

BAB III

AZAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Azas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. partisipasi.

Pasal 5

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasilguna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan ;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif;
- i. non proletisi.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. melakukan pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. menjamin pemenuhan hak masyarakat pengungsi dan penyintas yang terkena dampak bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. penyusunan rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap forum pengurangan resiko bencana daerah (FPRB) dan Tim siaga bencana desa (TSBD);
- f. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai dan;
- g. mengalokasikan dana siap pakai dalam APBD untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 8

Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) pemerintah daerah memiliki wewenang :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan provinsi dan /atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB V

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian kesatu

Organisasi

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur pengarah penanggulangan bencana; dan
 - c. Unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan, tanggungjawab dan pengangkatan kepala, unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 10

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana kepada masyarakat;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
 - f. melaporkan penyelenggaraan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana ;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan diluar APBD ;
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan hak atas :
 - a. menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - b. mengembangkan nilai budaya lokal ;
 - c. lingkungan yang sehat ;

- d. penghidupan ekonomi yang layak;
 - e. politik;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. pekerjaan.
- (4) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 13

Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat tentang :

- a. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. resiko bencana;
- d. prediksi bencana; dan
- e. status kebencanaan.

Bagian Kedua

Perlakuan Khusus

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan khusus dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan meliputi :
- a. penyandang cacat;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; dan
 - e. orang sakit.

- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat
Pasal 15

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- e. memberikan informasi kepada publik tentang setiap aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi bencana.

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 16

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 17

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat.

BAB VII
FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana ditingkat Kabupaten dibentuk forum pengurangan resiko bencana.

- (2) Anggota forum pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga swadaya masyarakat;
 - c. Lembaga sosial keagamaan;
 - d. Organisasi Sosial kemasyarakatan;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Sekolah Negeri dan Swasta;
 - g. Media Massa;
 - h. Masyarakat; dan
 - i. Lembaga Usaha.
- (3) Anggota forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 19

Dalam rangka pengurangan resiko bencana forum pengurangan resiko bencana berperan antara lain :

- a. mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat;
- b. penyusunan rencana aksi bersama kedaerah dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- c. melakukan pengarus utamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
- e. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VIII

TIM SIAGA BENCANA DESA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengurangan resiko bencana ditingkat desa dibentuk Tim Siaga Bencana Desa (TSBD).
- (2) Anggota TSBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. pemerintah desa;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh pemuda;
- e. tokoh perempuan;
- f. unsur pendidik/ sekolah; dan
- g. masyarakat desa.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengurangan resiko bencana TSBD berperan antara lain :
 - a. menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan resiko bencana;
 - b. menyusun rencana aksi komunitas ditingkat desa dalam rangka pengurangan resiko bencana koordinasi dengan BPBD;
 - c. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua anggota masyarakat desa menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
 - d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemadirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana;
 - e. melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktivitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan masyarakat desa yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - f. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 22

- (1) TSBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat desa setempat.
- (2) BPBD, Pemerintah Desa, Organisasi sosial masyarakat dan Lembaga Swadaya masyarakat dalam berinisiatif dan memfasilitasi terbentuknya TSBD.

- (3) Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan pembagian peran dalam TSBD ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam forum yang diselenggarakan TSBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang TSBD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Lembaga Usaha

Pasal 23

- (1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program yang terkait dengan pengurangan resiko bencana;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya;
 - e. memberikan informasi kepada publik tentang aktifitasnya yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan

Pasal 24

- (1) Lembaga Pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga Pendidikan menginisiasi integrasi pengurangan resiko bencana dengan memasukkan pendidikan kebencanaan kedalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa prabencana, tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 25

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan keharmonisan dan solidaritas sosial.
- (3) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima

Media Massa

Pasal 27

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan perencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi perencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 28

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali badan nasional penanggulangan bencana.

- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan berkoordinasi dengan BPBD.
- (5) Peran serta dan pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilaksanakan dibawah koordinasi/kendali badan nasional penanggulangan bencana.

Bagian Ketujuh

Koordinasi

Pasal 29

Lembaga Usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sampai dengan pasal 28 yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana berkoordinasi dengan BPBD.

BAB X

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 30

- (1) penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB XI

PRA BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada tahap prabencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.



(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana ;dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bagian Kedua

Situasi tidak Terjadi Bencana

Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi ;

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan bencana tata ruang berbasis pada analisa resiko;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 33

Perencanaan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a meliputi :

- a. pengenalan dan pengakajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 34

(1) Pengurangan resiko bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Pengurangan resiko bencana dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. membangun budaya sadar bencana;
 - c. membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. menerapkan upaya-upaya baik fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil resiko bencana.
- (5) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan Penanggulangan bencana meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 35

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah (RAD) Pengurangan resiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut :

- a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana ; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) RAD pengurangan resiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, nonpemerintah dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab dibidang perencanaan pembangunan daeran dengan mengacu kepada rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana.
- (5) Dalam penyusunan RAD memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) RAD pengurangan rsiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 36

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan :

- a. agama ;
- b. pendidikan;
- c. budaya; dan
- d. pariwisata.

Pasal 37

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalau kegiatan;
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

- b. pemantauan terhadap :
 - 1) Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2) Penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 38

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 39

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana.
- (4) Analisis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar :
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan

- c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (5) Ketentuan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat di daerah rawan bencana.

Pasal 41

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 42

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf h merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Situasi Terhadap Potensi Terjadi Bencana

Pasal 43

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam 31 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 44

- (1) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a dilakukan melalui :
 - a. kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. menyiapkan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
 - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat ;
 - h. penyiapan lokasi evakuasi ; dan
 - i. penyusunan dan pemutahiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 45

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.

- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan pemerintah daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 46

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarkan hasil keputusan; dan
 - e. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya untuk memperoleh data gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 47

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

BAB XII

TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan potensi-potensi kekuatan daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/menggungsikan masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan prasarana dan sarana vital.

- (3) Penyelenggaraan dan penanggulangan bencana pada saat taggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah komando kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 49

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh tim reaksi cepat (TRC) berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melakukan identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi bencana ;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerugian dan kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 50

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan masukan dari Kepala BPBD.
- (2) Status keadaan darurat bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
- (3) Penentuan status dan tingkatan darurat bencana memuat indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (4) Pada status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengarahannya logistik;

- d. pengadaan barang dan/atau jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan / atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (5) Ketentuan status bencana dan tingkatan bencana diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf I

Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 51

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

Pasal 52

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan terhadap korban bencana dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal melakukan tanggap darurat, pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain terdekat dan/ atau Pemerintah Propinsi bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik bantuan.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan logistik dilokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah komando BPBD.

Paragraf 2
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 54

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 55

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
 - i. pemulihan dan/atau perbaikan darurat fungsi prasarana dan sarana vital.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai yang digunakan hanya pada saat status keadaan darurat bencana yang berasal dari APBD.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam anggaran BPBD.

- (3) Ketentuan mengenai pencairan dan penggunaan dana siap pakai diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang dan/atau Barang

Pasal 57

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (4) huruf e diberikan dalam bentuk dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dialokasikan secara terpisah pada anggaran BPBD.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54.

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 58

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan daerah;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup susatu lokasi baik milik publik maupun pribadi;
 - e. memerintahkan pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas dan/atau menutup/membuka pintu air.

Paragraf 5

Komando

Pasal 59

- (1) Dalam status keadaan darurat, kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam 1 (satu) komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf g untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi tingkatan bencana, membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana dilokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

Bagian Keempat

Penyelamatan dan evakuasi

Pasal 60

- (1) Pencarian, penyelamatan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim relawan sesuai bidangnya dan dibantu tim reaksi cepat serta melibatkan unsur masyarakat dibawah komando komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan dengan keputusan BPBD.

Bagian Kelima

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 61

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.

Bagian Keenam

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 62

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasi oleh kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitas.

Bagian Ketujuh

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 63

- (1) Pemulihan dengan segera atas prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf f bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dibawah komando kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII
PASCA BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64

Penyelenggaraan pasca bencana mencakup tahap:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekontruksi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi
Pasal 65

- (1) Rehabilitas pada wilayah pascabencana dilakukan melalui:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar kontruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dilaksanakan oleh BPBD setelah berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

Paragraf 1
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana
Pasal 66

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Kegiatan fisik perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah yang terkena bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survey, investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana, sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - d. petatematik yang berisi data-data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitas.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat dan berkoordinasi dengan kepala BPBD.

Paragraf 2

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 67

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. perbaikan infrastruktur;
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (4) Peencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survey, investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai :
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistim sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan ; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air,
- (6) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (7) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf b dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 68

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah Daerah yang bersifat stimulant untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPDB.

Paragraf 4

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 69

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa :
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan
Pasal 70

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya :
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedic; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik
Pasal 71

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf f ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasive dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pasal 72

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf g ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui :
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi ; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan apemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 73

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf h ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya :
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan

- c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang dibidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 9

Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 74

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf i ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui uaya :
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB dan BPBD.

Paragraf 10

Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 75

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya :
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;

- b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB dan BPBD.

Bagian Ketiga

Rekonstruksi

Pasal 76

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan;
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - d. partisipasi dan peran serta lembaga non organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat ; atau
 - e. peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, pemerintahan daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan :
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal; dan
 - d. ekonomi.

Paragraf 1

Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 77

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan daerah.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pada ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar dan rencana anggaran biaya sesuai dengan kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survey, envestigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali parasaran dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan berkoordinasi dengan kepada BPBD.

Paragraf 2

Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 78

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.

- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survey, investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai :
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo dan balai desa;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pihak yang terkait.
- (6) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Paragraf 3

Penerapan Rancang Bangun

Pasal 79

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan

- b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan :
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Partisipasi dan Peran serta Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan,
Dunia Usaha dan Masyarakat

Pasal 80

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) huruf d bertujuan untuk penataan daerah rawan bencana kearah yang lebih baik.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
- a. melakukan kampanye peduli bencana ;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha ; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5
Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik
Pasal 81

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan public sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya :
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan public yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi / lembaga terkait.

Paragraf 6
Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya
Pasal 82

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf f ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/ lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangan.

BAB XIV
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA,
DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 83

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 84

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dialokasikan melalui APBD secara memadai.
- (2) Pemerintah daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah propinsi.
- (3) Pemerintah daerah dapat menerima bantuan dana dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 85

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah menyediakan :
 - a. dana kontinjensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga untuk belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara dan perbaikan darurat sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.

Pasal 86

- (1) Dana Kontijensi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2) huruf a disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, simulasi penanganan bencana, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Alokasi anggaran pada saat tanggap darurat bencana adalah dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran belanja tidak terduga.
- (3) Pengeluaran belanja tidak terduga untuk belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, topangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 88

Alokasi anggaran pada situasi pascabencana adalah dana bantuan sosial dan belanja langsung pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 89

- (1) Dana yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (3) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (3).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 91

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh pemerintah daerah dan BPBD, wajib mendapatkan izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh pemerintah daerah dan BPBD, perlu dilakukan kepada instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis dan peruntukan bantuan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 92

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.

Pasal 93

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.

- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pembiayaan perawatan korba bencana di rumah sakit;
 - e. bantuan kompensasi;
 - f. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
 - g. pinjaman lunak untuk usaha produktif.

Pasal 95

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana .

Pasal 96

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana kepada korban bencana.

Pasal 97

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan :
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 99

- (1) Setelah pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk penyandang cacat.

Pasal 100

- (1) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaannya.
- (2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaannya.

Paragraf 1

Santunan Duka Cita

Pasal 101

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan /atau
 - b. uang muka.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasi oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 102

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian besaran bantuan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Santunan Kecacatan
Pasal 103

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pasal 104

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan; dan
 - f. pelayanan psikososial.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan diprioritaskan kepada kelompok rentan.

Paragraf 4
Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit
Pasal 105

Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf d sepenuhnya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah, sesuai dengan status bencana meliputi :

- a. biaya rawat jalan;
- b. biaya rawat inap;
- c. biaya dokter;
- d. biaya obat;
- e. biaya pemakaman; dan/ atau
- f. biaya ambulance.

Paragraf 5

Bantuan Kompensasi

Pasal 106

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf e antara lain berupa :
 - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan ;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
 - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 6

Bantuan untuk Korban tidak Langsung

Pasal 107

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) huruf f antara lain berupa :
 - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XV
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklamasi
 - h. pengelolaan keuangan ;
 - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 110

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 111

- (1) BPBD menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban dana kontijensi bencana dana siap pakai dan dana bantuan sosial perpola hibah.
- (3) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (4) Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 113

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 114

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diupayakan penyelesaiannya berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Pasal 115

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tidak memperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 117

- (1) Sengketa mengenai kewenangan manajemen resiko bencana dan dampak bencana antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Bagian Kedua

Gugatan

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah, BPBD dan masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan/atau prasarannya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.

Pasal 119

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana.
- b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan .


BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 12-2-2018
BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-
NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 20-2-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR : 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR (1/16/2018)

